



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dunia ini kita sebagai manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian, kita sebagai makhluk yang sosialis, tentunya membutuhkan proses saling tolong menolong dan saling memberi agar kehidupan kita barokah dan harmonis. Rosulullah juga mengajarkan kita untuk tidak saling menyakiti dan saling mencederai, justru Beliau mengajarkan kita agar kita saling mencintai, menyayangi dan mengasihi.

Namun belakangan ini sering terlihat bahwa kekerasan telah terjadi dimana-mana, keluarga yang seharusnya terbentuk sebagai karakter yang

penyayang dan melindungi justru saling menyakiti, hal itu bisa disebut sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut dengan KDRT adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Boleh jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini muncul melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.

Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyebutkan

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. mencegah berlangsungnya tindak pidana.
2. memberikan perlindungan kepada korban.
3. memberikan pertolongan darurat dan
4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Anggapan ini telah membudaya bertahun-tahun, berabad bahkan bermilenium lamanya, di kalangan masyarakat termasuk aparat penegak hukum. Jika seseorang (perempuan atau anak) disenggol di jalanan umum dan ia minta tolong, maka masyarakat termasuk aparat polisi akan segera menolong dia. Namun jika seseorang (perempuan dan anak) dipukuli sampai babak belur di dalam rumahnya, walaupun ia sudah berteriak minta tolong, orang segan menolong karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Berbagai kasus akibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap pembantu rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media masa. Masyarakat membantu dan aparat polisi bertindak setelah akibat kekerasan sudah fatal, korbannya sudah meninggal, atau pun cacat.

Dengan diberlakukannya UU No.23 tahun 2004 menjadi suatu senjata agar tercegahnya kekerasan dalam rumah tangga tidak semakin marak dan merajarela, dan bisa dijadikan sebagai alat pelindung bagi para korban yang terintimidasi. Kendati demikian butuh pemahamann secara total terhadap masyarakat tentang UU No.23 tahun 2004 , karena melihat realita

yang terjadi pada masyarakat adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap kekerasan yang berakibat fatal ini.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, membuat UU-PKDRT hanyalah lembaran kertas yang tak berarti, padahal sudah 10 tahun lamanya UU-PKDRT di berlakukan, tetapi masih saja banyak korban-korban yang setiap tahun, bulan bahkan setiap hari harkat korban di abaikan hak asasinya sebagai manusia. hal ini menjadi sebuah kegalauan hukum dan tidak berlakunya UU-PKDRT terhadap masyarakat kecil.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, maka tindakan sosialisasi hukum yang membahas UU PKDRT ini menjadi sangat perlu dilakukan. Setelah diadakan sosialisasi ini nantinya diharapkan masyarakat bisa memahami dan ikut berpartisipasi menjalankan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Sehingga bisa diketahui respon masyarakat terhadap diberlakukannya UU PKDRT.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang respon masyarakat pegunungan terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Penelitian ini penulis kemas dengan judul: **Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Partisipatoris Pada Masyarakat Pegunungan Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap sosialisasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana implikasi dari sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:-

1. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap sosialisasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui implikasi dari sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khasanah keilmuan Syariah.

- b. Menambah informasi tentang respon masyarakat terhadap sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

- a. Memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1). Dan dapat mempraktekkan teori – teori yang didapat selama berada di bangku kuliah.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Respon Masyarakat

Respon adalah suatu istilah untuk menamakan suatu reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh masyarakat. Suatu respon dapat diketahui dengan melihat beberapa indikator, yaitu:

- a. Pengaruh atau penolakan
- b. Penilaian
- c. Suka atau tidak suka
- d. Setuju atau tidak setuju
- e. Kepositifan atau kenegatifan suatu objek¹.

¹ <http://www.psychologymania.com/2012/10/teori-respon.html> , diakses tanggal 23 Juni 2013

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu².

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam bahasa Indonesia diartikan mempunyai sifat keras dan paksaan³. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata kekerasan atau *Violence* adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi, baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.⁴

Rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi> , diakses tanggal 21 September 2013

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, hal. 698.

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan> , diakses tanggal 06 Juni 2013

kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁵

Lingkup rumah tangga yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini meliputi :⁶

- a) Suami, Istri dan Anak
- b) Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan marah dan bermusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri dimana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan dalam organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Megawati telah mengesahkan dan mengundang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuai dengan namanya, maka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga> , diakses tanggal 06 Juni 2013

⁶ Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (2)

adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini akan disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab.

Bab pertama memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan dasar dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri beberapa sub bab bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah yang menjelaskan tentang timbulnya ide dan alasan peneliti memilih judul tersebut. Selanjutnya juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan untuk menganalisa objek penelitian yang akan dibahas pada bab empat. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian teori ini diletakkan sebelum bab empat. Di dalam bab ini, peneliti akan memaparkan teori-teori tentang respon dan isi

⁷ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 18.

dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga akan dimasukkan dalam bab ini.

Bab ketiga akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian yang maksimal. Beberapa hal yang dimuat dalam bab ini adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengolahan data, dan metode pengolahan data. Sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dalam bab empat disusun sebagai bagian dari upaya mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan memaparkan tentang paparan data dan analisa hasil penelitian.

Bab lima sebagai penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksudkan sebagai konklusi penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab empat. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran dan anjuran merupakan harapan-harapan penulis kepada para pihak yang mempunyai kaitannya dengan bidang ini.